



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1574 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 941 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 ;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1573 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 selama 60 (enam puluh) hari dimulai hari Rabu tanggal 25 September 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 November 2024.
- KEDUA : Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan dimulai hari Rabu tanggal 25 September 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 November 2024.
- KETIGA : Iklan media massa cetak dan media massa elektronik dimulai hari Minggu tanggal 10 November 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 November 2024.
- KEEMPAT : Kampanye Pemilihan melalui metode Rapat Umum dilaksanakan paling banyak masing-masing 1 (satu) kali tiap pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Masa Tenang dimulai hari Minggu tanggal 24 November 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 November 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Plt. Kepala Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum

ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1574 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JADWAL  
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN  
TAHUN 2024.

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN  
TAHUN 2024  
MELALUI METODE RAPAT UMUM

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye Pemilihan melalui metode Rapat Umum adalah salah satu metode Kampanye Pemilihan yang dapat dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 selama 60 (enam puluh) hari sampai dengan akhir masa Kampanye Pemilihan. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan melalui metode Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Petugas Penghubung Pasangan Calon.

B. Kampanye Pemilihan Melalui Metode Rapat Umum

Kampanye Pemilihan Melalui Metode Rapat Umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat umum dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan.
2. Pasangan calon memilih 1 (satu) hari sesuai pembagian Jadwal sebagaimana tercantum dalam tabel bab II.

3. Kampanye Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
4. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
5. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
6. KPU Kabupaten Pekalongan menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
7. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Pekalongan dan Bawaslu Kabupaten Pekalongan.
8. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 mencakup informasi:
  - a) bentuk kegiatan;
  - b) maksud dan tujuan;
  - c) tempat dan waktu;
  - d) nama pembicara dan tema materi;
  - e) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
  - f) penanggung jawab.
10. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang Alat Peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan KPU ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
11. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pada rapat umum maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.
12. Jarak waktu/interval Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 melalui metode Rapat Umum adalah selama 1 (satu) hari.

**BAB II**  
**JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN**  
**TAHUN 2024**  
**MELALUI METODE RAPAT UMUM**

BULAN	SEPTEMBER						OKTOBER													
TANGGAL	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NOMOR URUT PASLON	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2

BULAN	OKTOBER																	NOV		
TANGGAL	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
NOMOR URUT PASLON	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2

BULAN	NOVEMBER																			
TANGGAL	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
NOMOR URUT PASLON	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2

Ditetapkan di Kajan  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Plt. Kepala Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO